

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN
DI DESA KAMPUNG SAJAD**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar S1 Perbankan Syariah



OLEH:

**IMAN EFENDY
NIM. 17631050**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
(IAIN) CURUP
2022**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup


Assalamualaikum Wr, Wb


Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Iman efendy** yang berjudul ***Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Kampung Sajad*** sudah dapat diajukan dalam sidang *Munaqasyah* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.

Curup, 31-12-2021

Pembimbing I

Hendrianto M.A.
NIP: 202168701

Pembimbing II

Khairul Umam Khudhori, M.E.I.
NIP: 1990072520180110

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iman efendy
NIM : 17631050
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian* belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,.....2021

Penulis



Iman efendi
NIM. 17631050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jln. Dr. AK Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
Email: Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No **003** /In.34/FS/PP.00.9/04/2022

Nama : **Iman Efendy**
NIM : **17631050**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Kampung Sajad**

Telah sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : **Rabu 09 Februari 2022**
Pukul : **08.30 - 10.00**
Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Ihsanul Hakim, S.Ag., MA
NIP. 19740212 199903 1 002

Ahmad Danu Syafutra, M.S.I
NIP. 19890424 201903 1 011

Penguji I,

Penguji II,

Noprizal, M.Ag
NIP. 197711052009011007

Fitmawati, M.E
NIDN. 2024038902

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,



Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul *"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Kampung Sajad"*

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana atau Strata Satu (S.1) Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehinganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag.,selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (IAIN) Curup.
3. Bapak Khairul Umam Khudhori, ME.I., Ketua Prodi Perbankan Syari'ah IAIN Curup.
4. Bapak Hendrianto M.A., selaku pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Khairul Umam Khudhori, ME.I selaku pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis. Terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Prodi Perbankan Syari'ah dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.

7. Kepala beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Eri sutanto S.P.d. sebagai ketua BUMDes yang telah memberi izin tempat penelitian.
9. Keluarga besarku yang telah banyak berkorban serta selalu berdoa demi keberhasilan penulis.
10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2017 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
11. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Tidak ada satupun yang dapat penulis berikan kepada orang-orang yang telah berjasa tersebut, selain doa dan harapan. Semoga amal kebaikan mereka dapat selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya oleh Allah SWT.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Curup, 3¹ Desember 2021



Iman efendi

NIM: 17631050

MOTO

SESEKALI, JADILAH FILM KARTUN:

DI JEIT

DI GILAS BANGKIT LAGI

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin puji syukur yang tiada terkira atas semua keberkahan dan limpahan rahmat yang senantiasa Allah berikan kepada hambanya. Tiada hal yang paling membahagiakan kecuali menjalankan amanah mereka yang begitu menanti keberhasilan saya dalam menyelesaikan studi ini. Peluh, keringat, pikiran menjadi saksi betapa sulitnya menjalankan sebuah amanah dari mereka. Kini sampailah pada titik dimana Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan semuanya. Rasa bahagia yang tiada terkira semoga ini menjadi bekal ilmu untuk menuju surganya dunia dan akhirat. Namun kebahagiaan atas kemenangan ini tidak aku rasakan sendiri, akan aku bagi dan kupersembahkan kemenangan atas perjuanganku ini kepada:

- ❖ Bapak (Tuyan) dan Mamak (Suyatmi), yang senantiasa memberiku kasih sayang, semangat, nasehat, membimbing, dan selalu mendoakan anak-anaknya. Terima kasih buat kalian yang susah payah mengyekolahkan ku, siang dan malam kalian berkerja tak henti-henti dengan tetesan keringat kalian mencari rupiah untuk keluaragamu dan menyekolahkan anak-anakmu sampai aku bisa menyelesaikan pendidikan S1 ini. Buat ayah dan amakku tersayang yang sekarang berada disurga-Nya. Engkau adalah bidadari penghuni surga, dan engkau adalah *super hero* untuk anak-anakmu. Terimakasih ayah dan amak untuk semuanya walaupun engkau tak ada di sampingku saat aku akan mendapatkan gelarku, tetapi engkau selalu ada di dalam hatiku. Terimakasih buat kalian ayah dan amakku tersayang pengorbanan kalian tak ternilai demi keberhasilan anakmu.
- ❖ Kakak & Ayukku. Terima kasih buat kalian yang selalu menyemangati, memberi dukungan dan doa untuk adikmu ini.
- ❖ Buat teman-temanku satu perjuangan terkhusus buat keluarga besar Perbankan Syariah angkatan 2017 baik kelas A, B, C dan D Terima kasih buat kalian

- ❖ Para dosen Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Curup. Terima kasih atas dukungan, doa, waktu, dan motivasinya.
- ❖ Keluarga besarku.
- ❖ Almamaterku

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iii

KATA PENGANTAR iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vii

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

- A. Latar Belakang 1
- B. Rumusan Masalah 6
- C. Rumusan Masalah 6
- D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 7
- E. Ruang Lingkup 8
- F. Definisi Operasional 18
- G. Metode Penelitian 20

BAB II TEORI 21

- A. Teori 21
- B. Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat 29
 - 1. Pembangunan Desa 29
 - 2. Pemberdayaan Masyarakat 31

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGAJUAN SKRIPSI	ii
BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Literatur	8
F. Definisi Operasional	14
G. Metode Penelitian.....	25

BAB II TEORI

A. Peran	27
B. Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat	29
1. Pembangunan Desa	30
2. Pemberdayaan Masyarakat.....	31
C. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	33
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	34
2. Landasan Hukum BUMDes	36
3. Tujuan Dan Fungsi BUMDes.....	38
4. Dasar Hukum BUMDes	39
5. Pengurus dan pengelola BUMDes	40
6. Keuangan BUMDes	42
7. Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMDes	43
D. Pertanian	
1. Pengertian Pertanian.....	43
E. Bagi Hasil Dalam Hukum Islam	48
1. Musaqoh.....	48
2. Muzara'ah	48
3. Mukhabarah.....	49

F. Kerangka Berfikir.....	50
---------------------------	----

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Desa Kampung Sajad	51
1. Sejarah Singkat Berdirinya Desa Kampung Sajad.....	51
2. Demografi Penduduk	52
3. Pembagian Wilayah Desa	61
4. Visi dan Misi Kepala Desa.....	61
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kampung Sajad.....	63
B. BUMDes Sumber Sentosa Desa Kampung Sajad	66

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	68
1. Peran BUMDes dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di desa kampung sajad.....	70
2. Penerapan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Sentosa Desa Kampung Sajad.....	73
3. Sistem Bagi hasil yang di terapkan oleh Badan usaha Milik Desa (BUMDES) Desa kampung Sajad.....	76
B. Pembahasan	80
1. Musaqoh.....	80
2. Muzara'ah	80
3. Mukhabarah.....	80

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	83

DAFTAR PUSTAKA

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA KAMPUNG SAJAD

Oleh
Iman efendy
17631050

Abstrak: Fokus penelitian ini adalah peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan hasil pertanian di Desa Kampung Sajad. Permasalahan yang diangkat yaitu *pertama*, apa peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan hasil pertanian. *Kedua*, apakah penerapan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan dengan baik. dan *Ketiga*, bagaimana sistem bagi hasil yang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terapkan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis, lokasi penelitian ini berada di Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul akan di analisis melalui reduksi data, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang *pertama*, peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berjalan dengan baik dengan tujuan menambah *asset* desa. *Kedua*, dalam penerapan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mengalami beberapa kendala diantaranya : 1) kelangkaan pupuk, 2) pihak BUMDes kekurangan lahan pertanian, *ketiga* system bagi hhasil yang BUMDes terapkan yaitu akad *muzara'ah*

kata kunci: *peran BUMDes*

BAB 1

A. Latar Belakang Masalah

Kearifan lokal di pedesaan di Indonesia, meliputi organisasi masyarakat desa, ciri sosial budaya, kualitas fisik/geografis, dan pola kegiatan usaha pertanian. Keterkaitan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan, sektor kelembagaan desa, dan fitur kawasan perumahan Pembangunan berbasis pedesaan digunakan untuk memperkuat fondasi ekonomi negara, mendukung pengurangan kemiskinan, dan menghilangkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, sebagai solusi perubahan sosial, dan desa sebagai landasan untuk perubahan. Pembangunan pedesaan menyediakan relokasi sumber pertumbuhan ekonomi ke pedesaan, membuat desa menjadi tempat yang diinginkan untuk tinggal dan bekerja. Prasarana desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya, harus disediakan agar desa dapat maju dan berkembang.

Tantangan pembangunan desa tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga oleh kendala keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui penyaluran berbagai pembiayaan proyek pembangunan desa, salah satunya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikendalikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa.

Dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes adalah badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal, termasuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendirikan perusahaan atau peluang kerja, dan berkontribusi pada pengetahuan masyarakat desa. BUMDes dimiliki oleh perangkat desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Pendirian, serta ibukota.

Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat dengan wilayah kekuasaan untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak nenek moyang, dan batas-batas yang diakui. Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa merupakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggara dalam keadaan ini adalah pemerintah Desa, khususnya Kepala Desa atau yang sering disebut perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini adalah Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan persyaratan dan potensi desa”. BUMDes juga diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pasal 87 ayat 1: “Desa dapat membuat Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes.” BUMDes didirikan sebagai perusahaan desa untuk mewadahi segala kegiatan

peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun yang diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah desa untuk dikelola.

Terbentuknya BUMDes sebagai sarana mewadahi seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan publik yang dijalankan desa, serta kerjasama antardesa. Pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa, merencanakan kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, dan mendukung terciptanya BUMDes. peluang pelayanan dan jaringan pasar, sesuai Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Jenis usaha yang dikelola BUMDes diatur dalam Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, yang meliputi jasa keuangan, jasa transportasi darat dan udara, listrik desa, sembilan bahan pokok seperti seperti jagung, pangan, gula, dan sebagainya, memperdagangkan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga, serta dapat dikembangkan sesuai dengan potensi kebutuhan.

Desa Sajad terletak di Kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di Kecamatan Bermani ulu. BUMDes didirikan pada tahun 2018 untuk meningkatkan kesejahteraan warga Desa Kampung Sajad..

Usaha BUMDes di Kampung Sajad merupakan usaha simpan pinjam yang berhasil memberikan pembiayaan bagi usaha mikro yang dikelola masyarakat, dengan menggunakan sistem yang tentunya lebih menguntungkan daripada meminjamkan ke rentenir atau bank tradisional, misalnya. Kredit Desa, Lembaga Keuangan Mikro, dan Bank Desa adalah satu-satunya pilihan yang tersedia. Tentunya harus sesuai dengan prinsip Islam dalam sistem bagi hasil, tanpa kediktatoran dan saling menguntungkan dengan pihak lain. Di Desa Sajad, pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi primer. Petani di desa Sajad, seperti halnya petani di mana pun, menghadapi banyak masalah dalam hal meningkatkan hasil pertanian, termasuk pengadaan pupuk, irigasi, peralatan pertanian, hama dan penyakit yang tinggi, pemasaran pertanian, dan harga produk yang fluktuatif. Dengan memaksimalkan peran BUMDes, permasalahan petani tersebut dapat diatasi atau bahkan dihilangkan. Namun, tantangan pertanian di desa ajad tetap ada dan tidak berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa misi dan peran BUMDes dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian masih terganjal berbagai tantangan. Hasil panen petani dipengaruhi oleh isu-isu yang disebutkan di atas. Tentu, mempelajari lebih jauh fungsi BUMDes dalam meningkatkan hasil pertanian sangat menarik.

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes) DALAM MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA KAMPUNG SAJAD”**

B. Batasan Masalah

Penulis menetapkan ruang lingkup yang jelas sebagai batasan masalah agar debat menjadi relevan dengan materi pelajaran yang sedang dipertimbangkan. Peneliti hanya berfokus pada peran (BUMDes), penerapannya, dan bagaimana sistem bagi hasil yang digunakan dalam penelitian ini, dengan ruang lingkup pembahasan hanya berfokus pada isu-isu yang akan peneliti telusuri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan hasil pertanian di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong?
2. Apakah pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Sajad berjalan dengan baik?
3. Bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kampung Sajad?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui fungsi BUMDes dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian di Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong?

b. Mengurangi peran BUMDes terhadap hasil pertanian di Kampung Sajad, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua, yakni sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan akan memberikan informasi dan berfungsi sebagai sumber data untuk penelitian ilmiah, khususnya di bidang administrasi publik dan peran badan usaha milik desa dalam meningkatkan hasil pertanian.

b. Manfaat praktis

1) Kelebihan peneliti dalam penelitian

Hasil penelitian ini diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Perbankan Syariah Institut Islam Negeri Curup.

2) Manfaat penelitian bagi masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru kepada masyarakat tentang peran BUMDes dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

D. kajian Litelatur

1. Penelitian Relavan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penulisan ini dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Trisnawati, & Indrajaya. Peran Bumdes Bagi Petani Miskin Di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan (2016)	Kuantitatif Asosiatif	Bahwa kredit yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa tidak berpengaruh terhadap hasil produksi dan pendapatan keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok tani yang berada di Desa Bangli,	Persamaan terletak pada peran BUMDes kepada petani dan program usahanya, perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan Metodologi

			sedangkan tenaga kerja dapat meningkatkan hasil produksi dan pendapatan keluarga miskin yang tergabung dalam kelompok tani yang berada di Desa Bangli Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Sebaiknya untuk pihak Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Bangli Kecamatan Baturiti	penelitianny a.
--	--	--	--	--------------------

			Kabupaten Tabanan dan pemerintah setempat.	
2	Rambe. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Memberdayaka n Masyarakat Di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan (2018) ¹	Deskripti f Kualitatif	BUMDes Bangai Jaya sudah berperan dalam memberdayakan perekonomian masyarakat Desa khususnya masyarakat miskin, peran BUMDes memberdayakan masyrakat yaitu lewat usaha yang menyediakan perlengkapan	Persamaan terletak pada peranan BUMDes dan teknik pengumpula n data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian

¹¹ Journal of Rural and Development Volume V No.1

			alat pertanian yang pembayarannya bisa dibayar secara bertahap.	
3	Hekmatyar, V & Fentiny. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dan Pembangunan Sosial Di Kabupaten Bojonegoro (2018) ²	Deskriptif Kualitatif	Pertama, BUMDesa sebagai unit usaha ekonomi desa bersifat kolektif antara pemerintah desa dan masyarakat desa, dimana usaha ekonomi yang dilakukan mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Kedua,	Persamaan terletak pada peran BUMDes, perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan subjek penelitain, peneliti fokus kepada petani sedangkan penelitian

			<p>BUMDes memiliki peran penting didalam pengelolaan irigasi, dan bertanggungjawab penuh untuk melakukan pendistribusian air kesetiap lahan pertanian penduduk Desa Kedungprimpen didalam proses produksi pertanian.</p> <p>Ketiga, BUMDesa</p>	<p>ini fokus kepada pembangunan sosialnya.</p>
4	<p>Coristya</p> <p>berlian</p> <p>ramadana</p> <p>Keberadaan</p>	kualitatif	<p>Keberadaan badan usaha milik desa dan kontribusi</p>	<p>Perbedaan terletak pada study kasus dan focus</p>

	badan usaha milik desa (BUMDES) sebagai penguat ekonomi desa(2019)		keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi milik desa dan factor penghambat dan pendukung penguat ekonomi desa	penelitian yang akan di lakukan persamaan, adalah terletak pada metode yang akan di gunakan
5	dwi arini, pengaruh bumdes jaya mandiri terhadap kesejahteraan petanidi desa Desa Kampung Sajad (2018)	Deskriptif kuantitati f	Menunjukkan bahwa sebanyak 4 % dari variable kesejahteraan petani di desa Desa Kampung Sajad dapat di jelaskan oleh variabel bumdes jaya mandiri, sedangkan sisanya 96%	Perbedaan terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitian yang di lakukan Persamaan berfokus pada pertanian dan dari

			dapat di jelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.	hasil penelitian dengan penelitian penulis mengarah ke peran sedangkan skripsi dwi arini mengarah ke pengaruh dari BUMes tersebut. Dan persamaan sama-sama membahas tentang pertanian
--	--	--	---	--

E. Definisi oprasional

1. Peran

Peran adalah komponen dinamis dari posisi (status); jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Sedangkan kedudukan seseorang adalah seseorang yang melakukan dan mempunyai kewajiban, jika kewajibannya meliputi hak dan kewajiban, maka ia memenuhinya. Pada intinya, pekerjaan dapat digambarkan sebagai seperangkat perilaku tertentu yang dipicu oleh posisi tertentu. Cara suatu peran dijalankan atau dimainkan oleh pemimpin tingkat atas, menengah, dan bawah yang memiliki peran yang sama juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang.

Adapun syarat-syarat peran mencakup tiga hal penting, yaitu :

- a) Peran meliputi norma-norma yang ada di tempat seseorang atau tempat dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini adalah serangkaian aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial.
- b) Peran adalah suatu konsep tentang perilaku apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu organisasi.

c) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BUMDes adalah usaha desa yang dikembangkan atau didirikan oleh pemerintah desa, dengan pemerintah desa dan masyarakat berbagi kepemilikan dan pengelolaan modal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDe) adalah badan usaha yang dikendalikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal, antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendirikan perusahaan atau lapangan kerja, dan memperluas basis pengetahuan desa.

Menurut penulis, BUMDes merupakan program pemerintah berbasis ekonomi yang tujuannya membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli dan menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam APBDES sebagai sumber pendapatan desa, dan dukungan keuangan dari pemerintah bersumber dari alokasi Dana Desa.

2. Pertanian

Pertanian adalah ungkapan luas yang mencakup pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Karena petani memberikan

lebih dari separuh pendapatan Indonesia, sektor pertanian sangat penting bagi pembangunan negara. Pertanian memiliki bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi; itu adalah sektor pertanian yang menentukan apakah suatu negara berkembang atau tidak.

Jika dibandingkan dengan pertanian pertanian, yang dapat menghasilkan produk pertanian dan peternakan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, pertanian dalam arti sempit hanya terbatas pada produksi tanaman pangan.

Sedangkan pengertian tidak hanya budidaya tanaman tetapi juga budidaya dan pengelolaan pertanian, seperti memelihara dan memproduksi ternak seperti ayam, itik, dan angsa, yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Kegiatan ini merupakan ruang lingkup di bidang pertanian, selain pemanfaatan hewan yang dapat membantu petani dalam menjalankan tugasnya.

Di negara-negara berkembang, pertanian adalah sumber pendapatan utama. Fungsi atau kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi suatu negara cukup signifikan, dan dapat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat yang lebih besar di berbagai negara. Beberapa elemen memiliki peran dalam hal ini. kehidupan.

Sektor pertanian, sebagai permulaan, menyediakan makanan dan sumber daya mentah bagi sebuah negara. Dua tekanan demografis utama di negara berkembang, bersama dengan

meningkatnya pendapatan sebagian penduduk, mendorong permintaan ini. Ketiga, sektor pertanian harus mampu mensuplai faktor-faktor yang memungkinkan sektor-sektor lain, khususnya sektor industri, dapat berkembang. Modal, tenaga kerja, dan bahan baku adalah jenis yang paling umum dari faktor-faktor ini. Keempat, sektor pertanian menjadi tumpuan hubungan pasar yang berdampak signifikan terhadap pembangunan. Ini juga dapat mengarah pada pembentukan keterkaitan ke depan dan ke belakang, yang jika dikombinasikan dengan kondisi yang tepat, dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan. Kelima, sektor ini menyediakan sumber penting uang tunai untuk pembangunan serta lapangan kerja dan pendapatan bagi sebagian besar orang di negara berkembang pedesaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, serta penjelasan rinci tentang masalah yang berkaitan dengan teori dan data yang ada, sehingga dapat belajar sesuatu kesimpulan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung selama tiga bulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sajad Kecamatan Kejang Lebong, dan penulis memilih lokasi ini karena memudahkan peneliti untuk mencari data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun proposal ini.

3. Penentuan Informan/Narasumber

Orang yang dijadikan informan penelitian memberikan informasi mengenai keadaan dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, informan adalah mereka yang dianggap paling tahu dan paling memahami apa yang kita cari, yang dalam hal ini adalah data yang benar dari sumber yang dapat dipercaya. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pak Marno adalah kepala desa.

Bapak Eri Sutanto

kepala BUMDes.

Pak Bagus,

Pak Rahmat,

Pak Tarmidi, dan

Pak Taryono semuanya adalah anggota BUMDes.

4. Masyarakat

- bapak iskoyo

- bapak tuyan

- luminto

- kawik
- yanto
- bayu
- eco
- saya bisaJenis dan

5. Sumber Data

Kata-kata dan tindakan adalah sumber data yang paling umum dalam penelitian kualitatif, dengan data tambahan seperti dokumen dan sumber lain mengisi kekosongan. Kata-kata dan tindakan, sumber data tekstual, gambar, dan statistik adalah jenis data yang berbeda. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber 2 yakni :

a. Data Primer

Data dikumpulkan di lapangan dari sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang diselidiki. Data primer ini berupa transkrip wawancara yang dilakukan oleh penulis. Selanjutnya penulis melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data berupa catatan lapangan tentang situasi dan kejadian lapangan.

b. Data Sekunder.

Secara khusus, data sekunder diperoleh dari data yang relevan untuk melengkapi atau menyempurnakan data primer. Informasi ini dapat berupa dokumen, arsip,

publikasi, atau gambar yang relevan dengan kebutuhan penulis. Informasi ini digunakan untuk mendukung data primer dari observasi langsung wawancara dan wawancara lapangan.

6. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.

Sesuai dengan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan berbagai metode pengumpulan data lapangan, termasuk metode penulis. sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan sebagai sumber data utama atau primer. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari responden atau informan melalui penelitian dan wawancara. Wawancara terstruktur, dengan daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, buku, pensil, dan alat bantu digunakan sebagai alat wawancara perekam.

b. Dokumentasi

Catatan anekdot, surat diary, dekrit, catatan administrasi, arsip, dan dokumen lainnya adalah contoh dokumentasi. Mengumpulkan data tekstual yang sudah ada digunakan sebagai strategi dokumentasi. Dalam penelitian ini, kamera, alat perekam, dan buku catatan digunakan sebagai alat dokumentasi handphone.

7. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data terjadi selama pengumpulan data dan dalam kerangka waktu tertentu setelah pengumpulan data. Peneliti sudah mempelajari tanggapan responden sebelum wawancara. Jika tanggapan terhadap pertanyaan setelah dinilai tidak cukup, peneliti akan meninjau kembali pertanyaan tersebut di lain waktu untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya. menyarankan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara kolaboratif dan berlangsung terus sampai selesai sehingga menghasilkan data yang jenuh. Reduksi, penyajian, dan penarikan data adalah semua kegiatan dalam analisis data kesimpulan.

a. Reduksi data

Karena banyaknya informasi yang dikumpulkan di lapangan, maka harus dicatat dengan cermat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, semakin banyak waktu yang dihabiskan seorang peneliti di lapangan, semakin banyak data yang dia kumpulkan, yang akan menjadi lebih kompleks dan sulit untuk dikelola. Oleh karena itu, analisis data melalui reduksi data harus dilakukan sesegera mungkin. Meringkas, memilih item yang paling signifikan, fokus pada item yang paling penting, dan mencari tema dan pola adalah bagian dari proses reduksi data. Akibatnya, data

yang direduksi akan menyajikan gambaran yang lebih baik, sehingga lebih mudah untuk mengumpulkan data tambahan dan menemukannya saat dibutuhkan. Perangkat elektronik, seperti komputer mini, dapat digunakan untuk mengurangi data dengan memberikan kode ke berbagai fitur tertentu.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Cara paling umum untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif adalah penulisan naratif, yang dapat dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, dan korelasi antar kategori. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa depan berdasarkan apa yang telah dipelajari dengan menyajikan fakta-fakta tersebut

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan pengungkit adalah tahap selanjutnya dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara, dan akan direvisi jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung pengumpulan data putaran berikutnya. Namun, ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, kesimpulan tersebut dapat dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan-penemuan baru yang belum

pernah dilakukan sebelumnya. Temuan dapat berupa gambaran objek yang sebelumnya redup.

BAB II

TEORI

A. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari posisi (status); jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Sedangkan status seseorang adalah seseorang yang melakukan dan mempunyai kewajiban, jika kewajibannya meliputi hak dan kewajiban, maka ia memenuhinya. Pada intinya, peran dapat digambarkan sebagai seperangkat perilaku tertentu yang dipicu oleh posisi tertentu. Cara suatu peran dijalankan atau dimainkan oleh pemimpin tingkat atas, menengah, dan bawah yang memiliki peran yang sama juga dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam posisi status sosial. Ada tiga syarat penting yang harus dipenuhi. yaitu :

1. Peran adalah konvensi sosial yang ada di lingkungan seseorang. Dalam konteks ini, peran adalah seperangkat aturan yang diikuti seseorang dalam situasi sosial.
2. Peran adalah gagasan yang menggambarkan jenis kegiatan yang dapat dilakukan individu dalam masyarakat secara keseluruhan.
3. Peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi sistem sosial masyarakat.

Peran posisi adalah konsep yang cair (status). Ketika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia memenuhi suatu peran. Karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, mereka tidak dapat dipisahkan. Setiap orang memainkan peran yang berbeda sebagai akibat dari tren sosial. Pada saat yang sama, peran mendefinisikan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan peluang yang dia miliki.

Menurut Suhardono, peran dalam ilmu sosial mengacu pada fungsi yang dilakukan seseorang ketika menduduki tempat tertentu dalam suatu organisasi sosial. Karena posisi orang tersebut, siapapun bisa memainkannya. Artinya fenomena peran memiliki konotasi aktif yang lebih dinamis. Seseorang dikatakan menjalankan suatu peran apabila ia memenuhi hak dan kewajiban yang datang dengan status yang disandangnya. Satu atau lebih status sosial terkait satu sama lain.

Peran, menurut beberapa definisi tersebut, adalah perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, atau lembaga yang karena status atau kedudukannya akan memiliki pengaruh terhadap sekelompok orang dan/atau lingkungan.

Penjelasan tersebut didasarkan pada kegiatan BUMDES Desa Kampung Sajad (BUMDES SENTOSA), yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan berupa usaha yang dilakukan dengan syariah sebagai

gerakan ekonomi kerakyatan dan sebagai badan usaha bersama berdasarkan prinsip gotong royong yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi anggota dan masyarakat sesuai dengan tujuan. BUMDES SENTOSA.

B. Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui kebijakan penetrasi, program kegiatan, dan pendampingan yang disesuaikan dengan esensi masalah dan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak desa.

1. Pembangunan Desa

Fenomena pedesaan mencontohkan berbagai karakteristik prinsip-prinsip pembangunan seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kemampuan administrasi. Pembangunan perdesaan dalam arti luas meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan, serta terintegrasi dengan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan mengerahkan sumber daya pembangunan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kualitas hidup dan kesejahteraan. Pembangunan desa merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Pembangunan desa juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas hidup di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan secara umum, pembangunan desa memiliki dua aspek utama yaitu:

2. sebuah. Pembangunan fisik desa, yang meliputi jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana peribadahan, pendidikan, dan aspek fisik lainnya (sarana, prasarana, dan manusia) di pedesaan. Pembangunan desa mengacu pada pembangunan dalam arti fisik.
3. B. Pembangunan Pemberdayaan Manusia, yaitu pembangunan yang berpusat pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai warga negara, meliputi pendidikan dan pelatihan, pengembangan usaha ekonomi, kesehatan, kerohanian, dan sebagainya. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembangunan di daerah ini.
4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu cara pelaksanaan pembangunan yang melibatkan berbagai aspek kemasyarakatan serta peningkatan kemampuan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep dalam

pembangunan yang juga mencakup cita-cita sosial. Pembangunan yang berpusat pada manusia, pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan adalah semua konsep yang mencerminkan paradigma baru pembangunan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kebijakan publik.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperkuat kapasitas dan potensi masyarakat agar dapat mewujudkan sepenuhnya jati diri, harkat, dan martabatnya agar dapat bertahan dan berkembang secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Meningkatkan produktivitas, memberikan peluang usaha yang sama, dan menyediakan uang tidak cukup untuk memberdayakan masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Akan tetapi, perubahan dalam struktur sosial ekonomi masyarakat harus mengikuti. Membantu tumbuhnya potensi masyarakat dengan meningkatkan peran, produktivitas, dan efisiensi, serta memperkuat empat entry point yaitu:

- a. Akses terhadap sumberdaya.
- b. Akses terhadap teknologi.
- c. Akses terhadap pasar.
- d. Akses terhadap sumber pembiayaan.

Selain peran pemerintah dalam memfasilitasi keempat

titik akses tersebut, partisipasi aktif kelompok masyarakat di desa dan kelurahan juga diperlukan untuk kegiatan bersama yang berorientasi pada keluarga.

Pemberdayaan masyarakat adalah teknik lain untuk meningkatkan harga diri masyarakat, terutama di antara mereka yang miskin dan tidak berdaya. Istilah "berdaya" mengacu pada seseorang yang telah mencapai swasembada. Akibatnya, langkah pertama menuju pemberdayaan individu atau kelompok adalah memungkinkan akses ke tempat-tempat di mana potensi masyarakat mungkin terdistorsi. berkembang.

C. Badan Usaha Milik Desa(BUMDES)

BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan hukum yang dikendalikan oleh perangkat desa. Perangkat desa memiliki kemampuan BUMDES berdasarkan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang di desa tersebut.

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa(BUMDES)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha lokal yang dikendalikan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa. Dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES merupakan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam berbagai hal, antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, membuka usaha atau peluang kerja,

dan memberikan wawasan kepada desa. Pemerintah desa memiliki BUMDES yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Di bawah naungan komunitas, keamanan, modal, dan pendapatan semuanya diperoleh.

Aset desa dikelola secara terpisah dari aset desa, memungkinkan mereka, layanan, dan perusahaan lain untuk berkontribusi pada kesejahteraan desa secara keseluruhan.

BUMDES didirikan antara lain untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Mengingat hal ini, jika BUMDES dapat memberikan pendapatan asli bagi desa, dewan desa akan didorong untuk menanggapi BUMDES dengan "niat positif". BUMDES harus berbeda dengan entitas ekonomi lainnya karena beroperasi di wilayah pedesaan. Hal ini dilakukan agar kehadiran dan kinerja BUM dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDES dibedakan dari lembaga ekonomi komersial Indonesia oleh tujuh (tujuh) kualitas dasar umumnya yaitu:

- a. Desa memiliki dan mengelola badan usaha ini;
- b. Desa (51%) dan masyarakat (49%) memberikan kontribusi ekuitas kepada perusahaan (saham atau saham).
- c. Konsep bisnisnya berbasis budaya daerah (kearifan lokal).
- d. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi dan hasil

informasi pasar.

- e. Melalui kebijakan desa, pendapatan tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- f. Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa semua membantu mewujudkannya.
- g. Operasionalisasi dikelola secara kolaboratif (pemerintah desa, BPD, anggota).

Bisnis dan lembaga keuangan Indonesia Sebagai lembaga ekonomi pusat modal, BUMDES didasarkan pada inisiatif masyarakat dan mengikuti gagasan kemandirian. Ini termasuk penggunaan pembiayaan usaha BUMDES yang bersumber dari masyarakat. BUMDES, di sisi lain, mungkin dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga, seperti pemerintah desa.\

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa BUMDES adalah suatu badan yang didirikan bersama oleh desa dan masyarakat, dengan administrasi yang dilakukan oleh desa dan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan bersama sebagai sumber pendapatan awal.desa.

D. Landasan Hukum Bumdes

Dasar pembentukan BUMDES adalah UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 yang berbunyi:

- a. sebuah. Badan Usaha Milik Desa dapat didirikan berdasarkan

kebutuhan dan potensi desa.

- b. Tata tertib yang berlaku bagi Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipatuhi.
- c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain itu, berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pemerintah bahkan membuat pasal khusus tentang BUMDES, yang termasuk dalam pasal 87:
- e. BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa yang dapat didirikan oleh desa.
- f. Pengelolaan B. BUMDES didasarkan pada kekeluargaan dan kerjasama.
- g. C. BUMDES mampu menjalankan perusahaan dan memberikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 memberikan rincian yang lebih rinci. tentang BUMDES.

5. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik DEsa Empat tujuan utama pendirian BUMDES yaitu;

sebuah. Peningkatan ekonomi pedesaan

B. peningkatan pendapatan desa C. pemanfaatan potensi

desa sesuai dengan tuntutan masyarakat

D. Menjadi tulang punggung ekonomi dan sosial pedesaan Amerika.

Pembentukan dan pengelolaan BUMDes mencontohkan pengelolaan ekonomi desa yang kooperatif, partisipatif, emansipatoris, transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri guna mencapai tujuan BUMDES yang dipenuhi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat (baik produktif maupun konsumtif) melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah. desa Karena BUMDES akan menjadi BUMDes yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian desa, memenuhi tuntutan ini seharusnya tidak menjadi beban bagi masyarakat. Non-anggota juga dapat menggunakan layanan lembaga ini (di luar desa) BUMDES.

6. Dasar Hukum Badan Usaha MilikDesa

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur pembentukan BUMDES, antara lain sebagai berikut:

sebuah. Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

B. Desa Pasal 132 sd 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014

C. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Tata Tertib dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 Sampai dengan 89

D. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

7. Pengurus dan Pengelolaan Badan usaha MilikDesa

Kelompok pengelola BUMDES ingin beroperasi secara independen dari lembaga pemerintah desa. Tim pengelola BUMDES terdiri dari orang-orang sebagai berikut: a. Pembimbing, B. Pelaksana Operasional, dan C. Pengawas.

Masyarakat Desa memilih susunan pengurus BUMDES melalui Mustawarah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Konsep-konsep pengelolaan BUMDES harus diciptakan atau dielaborasi agar pemerintah desa, anggota (investor), BPD, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat semua memelihara dan memandangnya dengan cara yang sama. Dalam manajemen, ada enam (enam) prinsip yang

harus diikuti. BUMDES yaitu:

- a. sebuah. Agar BUMDES dapat tumbuh dan bertahan, semua komponennya harus dapat bekerja sama dengan baik.
- b. Partisipatif: Semua peserta BUMDES harus rela atau didorong untuk menyumbangkan bantuan dan kontribusi yang akan membantu kemajuan BUMDES.
- c. Emansipatoris: Semua peserta BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang status sosial ekonomi, suku, atau keyakinan agamanya.
- d. Transparansi; inisiatif yang menguntungkan kepentingan masyarakat umum harus dipahami secara sederhana dan publik oleh pengaruh masyarakat.
- e. Akuntabel: Secara teknis dan administratif, semua tindakan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Masyarakat harus mengembangkan dan memelihara kegiatan usaha yang berkelanjutan wadah BUMDES.

Diharapkan melalui penerapan Alokasi Dana Desa (ADD), proses peningkatan ekonomi desa melalui BUMDES akan terdongkrak. Ini karena ada sumber dukungan, terutama uang APBD yang lebih besar. Ini menyediakan dana yang cukup untuk tersedia untuk pendirian BUMDES. Jika semua

berjalan sesuai rencana, desa akan memiliki lebih banyak uang, yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah. Upaya peningkatan ekonomi desa yang paling signifikan adalah dengan meningkatkan kerjasama (gotong royong), membangun kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar masyarakat desa. Agar bisa menjadi penggerak (mesin uap) untuk meringankan misi, gerak, dan membuka peluang baru aksespasar.

8. KeuanganBUMDES

Kementerian Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 sama-sama mengendalikan masalah keuangan di BUMDes. Pemerintah desa, simpanan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, penyertaan modal dari pihak ketiga, atau kerja sama bagi hasil secara menguntungkan merupakan sumber modal BUMDES.

Modal BUMDES adalah kekayaan desa yang telah dipisahkan dari Pemerintah Desa. Dan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan berupa dana untuk tugas pembantuan. BUMDES dapat bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat dalam kerjasama bisnis. BUMDES memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman keuangan kepada organisasi keuangan yang berwenang dan pemerintah daerah. Masyarakat

menyediakan 51 persen uang BUMDES, sedangkan sisanya berasal dari luar penanaman modal pihak lain.

9. Pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES

Kepala desa memiliki penasehat *ex-officio* yang melapor kepada pelaksana operasional tentang pertanggungjawaban pelaksana BUMDES. Sementara itu, BPD memantau upaya pemerintah desa mempromosikan BUMDES. Pemerintah desa bertugas menanamkan BUMDES di BPD melalui wacana desa.

E. PERTANIAN

1. Pengertian Pertanian

Pertanian secara umum mengacu pada pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Karena petani menyumbang lebih dari separuh pendapatan seluruh penduduk Indonesia, sektor pertanian sangat penting bagi pembangunan negara. Pertanian memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi; maju atau tidaknya suatu negara ditentukan oleh sektor pertaniannya.

Jika dibandingkan dengan pertanian pertanian, yang dapat menghasilkan produk pertanian dan peternakan untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, pengertian dalam arti sempit hanya terbatas pada pertanian sebagai budidaya tanaman pangan. Sedangkan yang meliputi tidak hanya budidaya

tanaman, tetapi juga budidaya pertanian dan pengelolaan bidang peternakan, termasuk pemeliharaan dan budidaya ternak yang berguna bagi kebutuhan masyarakat. banyak seperti: ayam, bebek, angsa. Serta pemanfaatan hewan yang dapat membantu tugas para petani kegiatan ini merupakan suatu cakupan dalam bidang pertanian.

Di negara-negara terbelakang, pertanian adalah sumber pendapatan utama. Peran atau kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi suatu negara cukup signifikan, dan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat luas di berbagai negara. Ini karena kombinasi keadaan. Pertama-tama, sektor pertanian menyediakan makanan dan sumber daya mentah bagi negara. Dua tekanan demografis utama di negara berkembang, dikombinasikan dengan pendapatan yang meningkat untuk sebagian penduduk, menyebabkan permintaan ini tumbuh. Ketiga, sektor pertanian harus mampu menawarkan faktor-faktor yang memungkinkan sektor lain, khususnya sektor industri, dapat berkembang. Bentuk yang paling umum dari komponen ini adalah modal, tenaga kerja, dan bahan baku. Keempat, sektor pertanian merupakan tumpuan interaksi pasar yang berdampak signifikan terhadap pembangunan. Ini dapat menyebabkan tautan maju dan mundur. Kelima, sektor ini merupakan sumber pemasukan

yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan dan pendapatan dari sebagian besar penduduk negara-negara berkembang yang di pedesaan.

a. Permasalahan Pertanian

- a) Petani, sebagai penggerak utama pembangunan pertanian, menghadapi sejumlah tantangan. Pembangunan pertanian sering terkendala masalah. Masalah petani juga merupakan masalah mendasar yang harus diatasi untuk memajukan pertumbuhan pertanian. Menurutnya, ada beberapa masalah yang harus dihadapi petani, antara lain:
 - b) sebuah. Infrastruktur dan fasilitas pedesaan rusak.
 - c) Kelangkaan pestisida dan pupuk merupakan masalah utama.
 - d) sebuah. Petani di pedesaan masih mengolah lahannya dengan alat pertanian tradisional.
 - e) Sebagian besar petani kekurangan dana untuk menutupi biaya operasional mereka. Saat musim panen dimulai, barang-barang pertanian menjadi murah.
 - f) Kurangnya informasi untuk membantu mereka meningkatkan kualitas pertanian mereka.
 - g) Sebagian besar petani di pedesaan memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
 - h) Di pedesaan, benih unggul masih langka.

- i) Di pedesaan, kelangkaan teknologi kontemporer membuat petani lebih mudah mengaksesnya informasi.

F. Bagi Hasil Pertanian Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, kerjasama dalam pertanian biasa disebut dengan tiga istilah yakni musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah.

1. Musaqah

Musaqah berasal dari bahasa Arab al-saqa, yang mengacu pada seseorang yang bekerja dengan merawat pohon tamar, anggur, atau pohon terkait lainnya dengan imbalan sebagian dari panen.

Akad musaqah adalah suatu bentuk perjanjian antara pemilik kebun dengan petani pemilik kebun, dimana pemilik memberikan kebun kepada petani untuk dirawat dan dipelihara, dan ketika kebun menghasilkan, pemilik membayar upah dari hasil kebun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. untuk kesepakatan. sebelumnya.

2. Muzara'ah


Al-muzara'ah memiliki dua arti dalam bahasa Arab: yang pertama adalah tharhal-zur'ah (melempar tanaman), dan yang kedua adalah modal (al-hadzar). Yang pertama adalah makna majaz, sedangkan yang kedua adalah makna pamungkas.

Muzara'ah adalah semacam kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap di mana pemilik tanah menyediakan benih dengan imbalan bagi hasil untuk setiap bagian yang disepakati.

3. Mukhabarah

Menurut tafsir ulama Syafi'i tentang muzara'ah dan mukhabarah, mukhabarah adalah suatu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dimana benih disediakan oleh penggarap tanah dengan pengaturan bagi hasil untuk setiap bagian yang disepakati. Pengelola atau petani adalah orang yang membelanjakan uangnya untuk benih dengan akad mukhabarah, dan telah diterapkan sistem bagi hasil. di awal.

G. KERANGKA BERFIKIR



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Desa kampung sajad

1. Sejarah singkat berdirinya kampung sajad

Pada tahun 1974, sebuah desa bernama Kamoung Sajad didirikan, yang awalnya dikenal sebagai "TALANG SAJAD." Nama "TALANG SAJAD" diambil dari nama orang tua terdahulu yang bertempat tinggal di Nalang/kebun. Pada tahun 1982, nama desa diubah menjadi Talang Sajad, dan kepala desa dipanggil Pak Misto, yang sebelumnya dipimpin oleh seorang pejabat sementara, Pak Ponijo, dan kemudian diangkat menjadi kepala desa definitif, yaitu Pak Misto. Pak Kasmin yang memimpin dari tahun 2000 hingga 2007, Pak Rakijo yang memimpin dari 2007 hingga 2013, dan kepala desa berikutnya semuanya diangkat pada masa pemerintahannya dari tahun 1982 hingga 2000 bapak marno sampai sekarang.

Tabel. 1.1 sejarah desa

TAHUN	PERISTIWA
1974 – 1982	Kampung Sajad berdiri pada tahun 1929. Nama talang sajad diambil dari nama orang tua terdahulunya yang berkebun alias nalang, yaitu Pak.Dan pada tahun 1976 nama desa talang sajad di ganti dengan Desa Kampung sajad yang mana

	kepala desa yang pertama kali memimpin di sini yaitu bapak Misto selama jabatannya dari tahun 1982 sampai tahun 2000
1982 – 2000	Kepala desa yang pertama hingga periode yang kedua yaitu ,masih pimpinan bapak misto
2000 – 2007	Kepala desa selanjutnya bapak kasmin
2007 – 2013	Pada tahun 1949 di pimpin oleh bapak rakijo
2013 – 2019	Pada masa selantnya yaitu bapak marno
2020 = 2026	Pada masa selantnya yaitu bapak marno

2. Demografi penduduk

perluanya mengenali situasi desa untuk menentukan hubungan perencanaan dengan konten pendukung dan kesulitan yang ada, serta pentingnya keputusan pembangunan sebagai sarana untuk memanfaatkan dan memecahkan masalah masyarakat Desa ajad yang terletak 7 kilometer selatan kecamatan BERMANI ULU dan memiliki luas 511,51 hektar, merupakan salah satu dari 12 komunitas yang ada di wilayah kecamatan BERMANI ULU. Ketika sampai pada batas desa, sajad :

Tabel. 1. 2 demografi Desa

	BATASAN	DESA
	Sebelah utara	Berbatasan dengan sentral

		baru
	Sebelah selatan	Berbatasan dengan desa air mundu
	Sebelah timur	berbatasan dengan desa kampung melayu
	Sebelah barat	Berbatasan dengan PT Agro the Bukit Daun

pentingnya memahami situasi desa untuk menentukan hubungan perencanaan dengan konten pendukung dan masalah yang ada, menekankan perlunya keputusan pembangunan sebagai sarana untuk memanfaatkan dan memecahkan masalah masyarakat. Desa desa merupakan salah satu dari 12 komunitas yang ada di Kecamatan BERMANI ULU; Desa ajad yang terletak 7 kilometer selatan kecamatan BERMANI ULU ini memiliki luas 511,51 hektar. Dalam hal batas desa, berikut ;

Tabel.1. 3 Jumlah penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	279 jiwa
2	Perempuan	245 jiwa
3	Kepala keluarga	263 jiwa

a. Jumlah penduduk menurut golongan umur

Informasi ini berguna untuk menentukan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja saat ini. Tabel berikut menunjukkan data penduduk menurut kategori umur di Desa Kampung Sajad ini :

Tabel. 1. 4 jumlah penduduk

No	Umur (tahun)	Jumlah (jiwa)
1.	0 Bln - 15 tahun	128
2.	15 Bln – 65 Tahun	378
3.	65 Tahun ke atas	155

b. Jumlah penduduk menurut agama

Mayoritas penduduk di desa Sahad adalah Muslim, menurut informasi spesifik berikut:

- Islam: 610 individu
- Kristen: 11 individu
- 0 orang Katolik
- Hindu: 0 individu
- Buddha memiliki populasi 0 orang.

c. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh pencapaian pendidikan. Jika masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang memadai, maka proses pembangunan desa akan berjalan dengan mudah. Akses pendidikan sulit karena pendidikan SMA terletak jauh dari pemukiman penduduk, sehingga mengakibatkan tingkat pendidikan yang rendah yang diukur dengan statistik statistik. Tabel 1 menunjukkan data penduduk menurut tingkat pendidikan. berikut – berikut :

Tabel. 1.5 jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum Sekolah	12
2	Taman Kanak – Kanak (TK)	44
3	Tamat SD	208
4	Tamat SLTP , Sederajad	64
5	Tamat SLTA , Sederajad	73
6	Tamat D1 D2 D3	8
7	Sarjana S1	8

d. Jumlah penduduk menurut mata pencarian

The agriculture industry continues to provide the majority of livelihoods in the community of Ajad. This demonstrates that agriculture plays an important role in the community's economy. The following table displays data based on people's livelihoods ini

Tabel 6. jumlah penduduk menurut mata pencarian

Petani	Dagang	PNS TNI PORLI	Swasta	Lain – Lain
273	11	-	62	10

e. Data kemiskinan desa.

Banyaknya kegiatan ormas dalam komunitas desa tunggal. Masjid Pemuda adalah contohnya. Aset desa seperti Karang Taruna, Jayamiyah Yasin, tahlil, Pkk Dharma Wanita, Posyandu, dan kelompok arisan berguna untuk dijadikan media penyebaran informasi dalam setiap proses pembangunan desa di Indonesia masyarakat:

f. Sarana dan prasaran Desa

Untuk meningkatkan kualitas hidup di pedesaan diharapkan terjadi pembangunan masyarakat desa, dan

pembangunan harus berdampak pada perbaikan sosial, ekonomi, dan budaya yang seimbang.

a) Infrastruktur untuk perawatan kesehatan

1) 1 unit posyandu

1 unit untuk lansia.

3) 1 unit posbindu

4) Satu unit untuk bidan desa

Infrastruktur untuk pendidikan (b)

2) SD/MI: 3) SLTP/MTS: 4) TPA/TPQ: 1 satuan

c) infrastruktur secara umum

1) satu unit untuk rumah ibadah

Pengelolaan sarana dan prasarana merupakan langkah keberlanjutan yang dimulai dengan mempersiapkan masyarakat untuk mengelola inisiatif pembangunan sendiri. Proses persiapan ini memerlukan partisipasi masyarakat agar masyarakat mampu mengambil keputusan pembangunan yang rasional dan adil, semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mengelola berbagai potensi sumber daya. tersedia untuk meningkatkan

kesejahteraan mereka. Untuk berhasil pada tahap ini, Anda harus melakukan hal berikut:

Yang pertama adalah bahwa swadaya komunal adalah pendorong utama pertumbuhan. Kedua, masyarakat telah menjadikan perencanaan partisipatif, terbuka, dan demokratis sebagai kebiasaan dalam merencanakan kegiatan pembangunan, dan masyarakat mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka memobilisasi berbagai sumber daya untuk melaksanakan proses pembangunan. Ketiga, kapasitas pemerintah daerah untuk berkembang dengan cara ini.

Fasilitator/konsultan atas permintaan masyarakat atau pemerintah daerah, berdasarkan keahlian yang dibutuhkan masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan, sehingga masyarakat dapat menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan mengerahkan berbagai sumber daya untuk menyelesaikan proses pembangunan.))

Penduduk Ajad mengandalkan pertanian untuk sebagian besar pendapatan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lebong Rejang Search, masalah yang sering

muncul di mata penduduk adalah ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak mencukupi dengan pertumbuhan penduduk. Aspek lain dari pembangunan desa yang perlu diperhatikan adalah perluasan kesempatan kerja melalui perluasan jumlah usaha kecil yang memberikan kredit sebagai sumber permodalan untuk pengembangan usaha, khususnya di bidang perdagangan.

3. Pembagian Wilayah Desa

Kampung Sajad Village memiliki luas lahan sekitar 250 hektar. Dusun I (Kabul), Dusun II (Sentul), dan Dusun III (Kabul) adalah tiga dusun yang membentuk Kampung Sajad (Rejo). Di Desa Kampung Sajad, perangkat desa terdiri dari satu Kepala Desa, satu Sekretaris Desa, satu Kepala Keuangan, satu Kepala Administrasi dan Umum, satu Kepala Perencanaan, satu Kepala Dinas, satu Kepala Pemerintahan, satu Kepala Kesejahteraan, dan tiga (tiga) Kepala, sesuai dengan jenis jabatannya. Dusun

4. Visi dan Misi Desa Kampung Sajad

a. Visi

Dengan mengkaji potensi dan kebutuhan desa, visi merupakan gambaran ideal dari kondisi masa depan yang diinginkan. Visi Desa Kampung Sajad dikembangkan melalui proses kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, BPD,

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan masyarakat desa secara keseluruhan. Visi Desa Kampung Sajad ditetapkan sebagai berikut, berdasarkan hasil musyawarah bersama:

“BERSAMA MEMBANGUN DESA UNTUK MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA KAMPUNG SAJAD YANG WAJAR, MAKMUR, MAKMUR, DAN BERDASARKAN PERTANIAN, AGROBISNIS, DAN RISET DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA “

b. Misi

Seiring dengan pengembangan visi tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan penegasan yang harus diikuti oleh desa agar visi tersebut dapat terwujud. Pernyataan visi dan tujuan ini harus diwujudkan. Misi, sebagaimana visi, diwujudkan melalui proses partisipatif yang mempertimbangkan potensi dan kebutuhan dusun Kampung Sajad.

➤ Tujuan Desa Kampung Sajad adalah untuk menyelesaikan prosesnya. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai.

➤ Mendorong berkembangnya bidang usaha pertanian (padi dan hortikultura), perkebunan, dan peternakan; kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; kualitas sumber daya manusia dan masyarakat damai.

5. Struktur organisasi Desa Kampung Sajad

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan merupakan tiga jenis lembaga Desa yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat desa, menurut undang-undang. Pemerintahan desa ini dilaksanakan dalam rangka mengurus dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui, serta susunan pemerintahan negara. Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa disebut dengan


Pemerintah Desa atau dengan nama lain. Kepala desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Sebagai salah satu unsur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang mencontohkan demokrasi Bersama Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa, mengakomodir, dan mengalirkan arus masyarakat. BPD merupakan bagian dari pemerintah daerah. Anggota BPD dipilih oleh warga desa yang bersangkutan, berdasarkan sistem perwakilan daerah yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat. Ketua Perhimpunan Warga, pemegang adat, kelompok profesi, tokoh agama, dan tokoh atau tokoh masyarakat lainnya adalah anggota BPD aspirasi

Masyarakat

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan

Desa Kampung Sajad



B. Bumdes sentesa Desa Kampung Sajad

Perekonomian pedesaan merupakan indikator utama kemajuan suatu desa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mendorong peningkatan ekonomi pedesaan, termasuk pengembangan jaringan ekonomi desa untuk meningkatkan daya saing sektor pedesaan. Bumdes dalam konteks ini merupakan salah satu bentuk konsolidasi atau penguatan kelembagaan ekonomi lokal. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia sehingga dapat memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa, mengintegrasikan produk ekonomi desa yang memiliki nilai tawar yang baik dalam jaringan pasar, mewujudkan skala ekonomi yang kompetitif bagi perekonomian yang maju, memperkuat beberapa kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan keunggulan pendukung seperti seperti simpan pinjam, kredit mikro, informasi pasar, dan teknologi adalah beberapa agenda yang dapat dilaksanakan.

Bumdes adalah alat untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Tumbuhnya usaha ekonomi masyarakat desa menjadi tujuan utama pemanfaatan potensi tersebut. Selanjutnya, keberadaan Bumdes menambah perluasan aliran pendapatan daerah, memungkinkan desa melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan beberapa poin di atas, maka pada tanggal 12 Februari 2018, Desa Kampung Sajad meluncurkan Badan Usaha Milik Desa atau Bumdes yang diberi nama Bumdes Sentosa. Karena Bumdes

Jaya Mandiri bukan lagi program atau paket program 'top-down' dari pemerintah daerah atau pusat, maka diharapkan ke depan dapat memanfaatkan potensi dan aset desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. warga Desa Kampung Sajad pokok.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil penelitian

Penulis melakukan penelitian di Desa Kampung Sajad, Kecamatan Bermani ulu, Kabupaten Rejang Lebong, di mana ia melihat pertanyaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah badan yang didirikan atau diselenggarakan bersama oleh desa, masyarakat, dan pemerintah desa, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat untuk kepentingan bersama sebagai sumber pendapatan asli desa. Desa Kampung Sajad mengembangkan BUMDes, sistem permodalan pertanian desa, pada 12 Februari 2018, dengan struktur bagi hasil dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian penduduk Kampung Sajad.

Berikut ini adalah sumber data yang akan diteliti untuk informasi yang penulis minta dalam penelitian ini. sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Data Narasumber

NO	NAMA	JABATAN
1	Marno	Kepala Desa
2	Eri sutanto	Ketua BUMDes
3	Bagus	Sekretaris BUMDes
4	Rahmat	Angota BUMDes

5	Tarmidi	Bendahara BUMDes
6	Taryono	Anggota BUMDes
7	Iskoyo	Masyarakat
8	Tuyan	Masyarakat
9	Luminto	Masyarakat
10	Kawik	Masyarakat
11	Yanto	Masyarakat
12	Bayu	Masyarakat
13	Eko	Masyarakat
14	Ican	Masyarakat

Uraian berikut adalah hasil penelitian di Desa Sajad tentang fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan hasil pertanian. BUMDes di Desa Sajad sudah menerapkan sistem bagi hasil. Dengan mengacu pada ketiga rumusan masalah yang peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, yang pertama adalah: Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya peningkatan hasil pertanian di Desa Sajad?, dan yang kedua adalah : Apakah pelaksanaan peran BUMDes di Kampung Sajad berjalan dengan baik? Ketiga, bagaimana pengaturan bagi hasil di Desa Kampung Sajad yang telah dilaksanakan BUMDes? Demikian tiga rumusan masalah yang diajukan peneliti, yang akan dijadikan landasan penelitian, dan penulis akan memaparkan secara gamblang hasil penelitian sebagai berikut berikut:

1. Peran BUMDes dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di desa kampung sajad.

Peran adalah komponen dinamis posisi (status); jika seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, orang tersebut memenuhi peran; dalam hal ini yang dimaksud peran BUMDes. BUMDes merupakan salah satu kekayaan desa yang dimiliki dengan partisipasi langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola kekayaan desa untuk kepentingan masyarakat desa.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan hasil wawancara dengan informan secara detail dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur, dengan tujuan untuk mengetahui apa peran BUMDes dalam meningkatkan hasil pertanian di desa. desa saja, sebagai berikut.

Penulis langsung mendatangi kepala BUMDes di desa Sajad untuk penjelasan yang lebih luas tentang rumusan awal (*BUMDes*).

“Sepengetahuan saya, BUMDes berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan pendapatan asli desa (PADes), dan sebagai sarana untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, serta sebagai sumber dana.”

Penulis kemudian mengajukan pertanyaan berikutnya yaitu, Siapa yang berperan dalam menjalankan

peran BUMDes ini? Apakah eksklusif untuk anggota BUMDes?

“Kalau kita bicara siapa yang berperan ini pasti anggota BUMDes, tapi kalau masyarakat tidak mendukung program yang kita jalankan, maka dana BUMDes ini tidak akan jalan, jadi kita sebagai anggota menjalankan peran kita, dan masyarakat mendukung Bumdes agar berjalan lancar.”

Untuk rumusan masalah pertama, pertanyaan ketiga adalah sebagai berikut: “Di dusun Kampung ajad, peran bumdes dalam meningkatkan hasil panen adalah menyediakan pupuk dan racun berkualitas tinggi untuk mengoptimalkan hasil pertanian, dan kami juga menggunakan struktur bagi hasil yang tidak membebani petani, dengan sistem kerugian sebesar manajer dan pemodal." Kami berlari lebih banyak dengan mengklaim kerugian yang sama."

Penulis tidak berhenti di situ; Ia melanjutkan, pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan empati, yang dilanjutkan dengan pertanyaan berikut: Apakah warga Kampung Sajad memahami perannya dalam pendirian BUMDes? “Warga desa mengetahui keberadaan BUMDes, tetapi mereka tidak menyadari keterlibatan mereka, padahal salah satu tujuan dan peran BUMDes adalah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat,” kata seorang warga.

Pertanyaan kelima diajukan setelah itu. *panen mereka*

2. Bapak Eri Sutanto, kepala BUMDes di desa satu desa, mengatakan hal ini dalam sebuah wawancara. Menurut hasil wawancara, BUMDes merupakan motor penggerak perekonomian desa dan lembaga penghasil pendapatan asli desa (PADes), karena pelanggan BUMDes dapat meningkatkan hasil panen dengan kualitas yang baik dan panen yang melimpah dengan menggunakan pupuk dan

racun terbaik. Meski tidak semua warga mengetahui peran Badan Usaha Milik Desa, mereka telah beroperasi di Kampung Sajad (BUMDes).

3. Penerapan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Kampung Sajad.

Aplikasi, juga dikenal sebagai implementasi, adalah kapasitas untuk menggunakan konten yang telah digunakan dalam pengaturan kehidupan nyata.

Berikut penjelasan rinci tentang bagaimana BUMDes diimplementasikan di Desa Kampung Sajad, berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan salah satu BUMDes Desa Kampung Sajad, Bapak Berikut adalah lima pertanyaan terstruktur yang telah penulis siapkan.

Apakah pelaksanaan peran BUMDes berjalan baik bagi Rahmat?

“Selama ini peran kita sudah terlaksana dengan baik. Masyarakat lebih suka sayur mayur dan ada juga masyarakat yang terlilit utang toke sehingga ketergantungan terhadap sayur mayur karena kurang respon dari masyarakat atau kurangnya pemahaman akan peran BUMDes yang ingin mensejahterakan masyarakat.”

Apa saja variabel yang menghambat BUMDE menjalankan perannya, pertanyaan Rahmat selanjutnya?

“Apa yang saya klaim tidak benar karena salah satu penyebab terpenting adalah sebagian besar petani di dusun ini ditentukan oleh toke toke di masyarakat, yang tampaknya diikat oleh hutang ke toke sayur.”

Setelah Anda menyelesaikan pertanyaan sebelumnya, penulis mengajukan pertanyaan berikut: Apakah ada faktor internal atau eksternal yang menghalangi BUMDE untuk menjalankan fungsinya secara efektif?

“Salah satu persoalan internal adalah sebagian besar petani di BUMDes tidak memiliki lahan, dan kami (BUMDes) belum memiliki lahan pertanian yang bisa digarap untuk petani, dan kami (BUMDes) sering mencari pupuk bersubsidi, dan faktor eksternal. adalah petani yang berhutang pada toke”

Setelah itu, penulis diinterogasi. Pertanyaan kelima dan terakhir untuk Anda, rahmat, adalah: apa yang akan Anda lakukan ke depan untuk memastikan pekerjaan BUMDes berjalan lancar?

“Kalau ada pelanggan baru masuk, dan petani tidak punya lahan, kami akan bagi-bagi lahan yang kami sewa untuk dikerjakan, sementara kami sekarang mengusulkan kelompok tani untuk membeli pupuk setiap tiga bulan.”

Dalam hal pelaksanaan peran BUMDes, peran BUMDes tidak berjalan dengan baik karena faktor seperti sulitnya mencari pupuk bersubsidi dan kelangkaan lahan pertanian bagi petani yang tidak memiliki lahan pertanian ditemukan menjadi kendala, tetapi Milik Desa Badan Usaha (BUMDes) dengan cepat menemukan solusi agar tidak ada kendala di kemudian hari. Berikut ini adalah

Badan Usaha Milik Desa bertugas menyampaikan hasil temuan (BUMDes). Kepala BUMDes dan pelanggan BUMDes dengan hasil wawancara berikut akan menjadi narasumber untuk perumusan masalah ini, berdasarkan temuan wawancara terstruktur.

Bapak Eri Sutanto, pemimpin bumdes, ditanya pertanyaan berikut dalam wawancara pertama: Informasi apa yang Anda miliki tentang hasil?

Bagi saya, bagi hasil adalah ekonomi yang saling menguntungkan di mana kedua peserta menderita kerugian jika ada kerugian. Kalau soal bagi hasil, yang saya tahu kalau hasil panen itu dibagi-bagi, dibagikan sesuai dengan pengaturan yang sudah dibuat di awal.”

Bapak Eri Sutanto, Ketua BUMDes, selanjutnya diwawancarai, dan pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan: "Bagaimana sistem bagi hasil BUMDes?"

Model bagi hasil digunakan oleh BUMDes. menerapkan

Bapak Eri Sutanto, ketua, diwawancarai selanjutnya, dan pertanyaan-pertanyaan berikut diajukan: Apakah sistem hasil BUMDes bersifat Islami?

“Menurut apa yang saya pelajari, pengaturan bagi hasil ini sejalan dengan Islam, karena saya menggunakan akad muzara'ah di mana racunnya berasal dari investor dan tanahnya berasal dari pengelola,” katanya.

Pak Darman, klien BUMDes di Desa Kampung Sajad, mengikuti wawancara dengan pertanyaan berikut: bagaimana skema bagi hasil BUMDes bekerja?

“Menurut saya, menerapkan sistem bagi hasil BUMDes cukup menguntungkan, karena biasanya dengan toke-toke, modal kembali 100 persen dari keuntungan untuk 3, 2 untuk manajemen 1 untuk investor, namun dengan BUMDes, pengembalian modal

Laba 00 persen untuk empat manajer, tiga manajer, dan satu investor *lah*”

Pertanyaan serupa juga penulis ajukan kepada bapak iskoyo dengan pertanyaan, menurut bapak bagaimana sistem bagi hasil yang BUMDes terapkan?

"Membantu masyarakat, dalam perspektif saya, sangat menguntungkan, dan struktur bagi hasil sangat berguna." "Dengan strategi yang mengembalikan 100% dari investasi Anda, itu benar-benar menguntungkan dan menguntungkan."

Pertanyaan Pak Iskoyo selanjutnya sebagai pelanggan BUMDes adalah: "Mengapa Anda tertarik menjadi pelanggan BUMDes?" "Saya tertarik karena BUMDes ingin membantu, bukan sekedar mencari uang, meminjamkan uang ke Toke Toke Saur lebih baik untuk BUMDes."

Pertanyaan berikut untuk Pak Darman, klien Bumdes: "Saya tertarik menjadi pelanggan BUMdes karena sistem bagi

hasil lebih menguntungkan bagi pengelola dan sangat bermanfaat."

Demikian hasil wawancara dengan ketua BUMDes dan kliennya, yang juga menunjukkan bahwa pemahaman ketua BUMDes tentang bagi hasil dan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan dengan pengembalian investasi 100 persen juga terungkap. Sajad.

B. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang di lakukan, maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Sebagai permulaan, apa fungsi BUMDes dalam meningkatkan hasil pertanian? Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka ia dikatakan menjalankan suatu fungsi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berfungsi sebagai penggerak perekonomian desa, sebagai salah satu aset desa dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa (APDes), serta sebagai sumber pendanaan untuk kebutuhan pertanian dan titik distribusi hasil pertanian. .

Langkah kedua adalah mewujudkan BUMDes. Pengertian dari kata implementasi adalah pelaksanaan materi yang sudah diterapkan di sekolah. dengan memasukkan konten dengan kegiatan dunia nyata Di desa Kampung, peran BUMDes sedang dilaksanakan. Sajad tidak berjalan dengan baik di karenakan di temukan beberapa kendala dalam

Tantangan pertama dalam melakukan pekerjaan ini adalah petani sering kekurangan stok pupuk karena sulitnya mendapatkan subsidi pupuk, dan kendala kedua adalah BUMDes kekurangan lahan pertanian.

Terakhir, BUMDes menggunakan mekanisme bagi hasil. Kerja sama pertanian diklasifikasikan sebagai musaqah, muzara'ah, atau mukhabara menurut hukum Islam yang artinya sebagai berikut.

1. *1. Musaqah adalah kegiatan koperasi di bidang pertanian dimana pemilik kebun menyerahkan kebun yang telah ditanami kepada pengelola agar dapat dikelola dengan baik, dan apabila kebun tersebut memberikan hasil maka hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan pemilik tanah sejak awal.*
2. *2. Mukhabarah adalah kegiatan gotong royong dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk dipelihara oleh petani, meskipun benih dan barang-barang lainnya didistribusikan oleh pengelola atau petani. dengan skema bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak sejak awal.*
3. *3. Muzara'ah adalah kegiatan koperasi dimana penanam modal memberikan dana kepada pemilik tanah dengan cara yang dikuasai oleh pemilik tanah dengan skema bagi hasil yang disepakati. dari awal*

Dalam hal bagi hasil, BUMDes di Kampung Sajad menggunakan akad Muzara'ah, yang memiliki sistem bagi hasil pengembalian modal 100 persen dan rasio bagi

hasil empat, dengan tiga manajer dan satu investor. BUMDes mengikuti model bagi hasil ini. Metode bagi hasil yang dianut oleh BUMDes di desa Kampung ajad dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Islam, dimana mereka mencari kesepakatan terlebih dahulu agar tidak saling merugikan, berkat pelaksanaan Muzara'ah. kontrak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. 1. Apa saja peran BUMDes di Desa Kampung Sajad, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis dengan pimpinan BUMDes sebagai nara sumber, peran BUMDes pertama sebagai penggerak roda perekonomian kedua desa, untuk menambah kas desa ketiga, sebagai tempat mendapatkan dana untuk kebutuhan pertanian, dan keempat, sebagai tempat mendistribusikan hasil pertanian?
2. 2. Pelaksanaan peran BUMDes di Desa Kampung Sajad tidak berjalan dengan baik karena BUMDes sering mengalami kendala seperti kekurangan/stok pupuk akibat sulitnya mendapatkan pupuk. Masalah terbesar BUMDes adalah subsidi. BUMDes, di sisi lain, kekurangan lahan pertanian yang dapat dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki properti pertanian. Namun, hambatan tersebut tidak menghalangi BUMDes untuk menjalankan tugasnya.
3. 3. BUMDes menggunakan akad muzara'ah dengan kesepakatan hasil terutama dengan sistem 4 bagi hasil yaitu dengan pengelola mengembalikan 100% uang kepada penanam modal dan hasil panen menjadi 3 pengelola dan 1 penanam modal atau 75% untuk investor. Petani merasa terbantu dan tidak dirugikan dengan pengaturan ini,

yang mengalokasikan 25% keuntungan untuk manajemen dan 25% untuk investor. keberatan.

B. Saran

Berikut ini saran penulis berdasarkan data yang diperoleh dan dilakukan penulis dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Kampung Sajad:

1. Anggota BUMDes harus meningkatkan kinerjanya melalui sosialisasi peran BUMDes di masyarakat agar masyarakat lebih tertarik untuk menjadi pelanggan BUMDes.
2. BUMDes harus menimbun pupuk dalam jumlah banyak sehingga apabila terjadi kelangkaan pupuk, BUMDes tidak terpengaruh, dan pelanggan tetap melakukan pemupukan untuk kebutuhan tanamannya dalam jumlah yang cukup dan pada waktu yang tepat sehingga tanaman dapat tidak mengalami gagal panen atau masalah lainnya.
3. Sebaiknya BUMDes menawarkan berbagai kontrak sistem permodalan agar masyarakat lebih tertarik menjadi nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Al Hasan, *Management Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Amri, Khairul, *Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol. 13 No. 3 (2015).
- Dewi, Amalia Sri Kusuma, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Jurnal Of Rural And Development Volume V No. 1 (2014).
- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Kamaroesid, Herry, *Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan BUMDES*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002.*
- Qodri, Ahmad, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia*, Jakarta: Lecpess, 2003
- Rafsanzani, Hasyemi, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Pada*

Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang), Jurnal
Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, NO. 4.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian* , Bandung: Alfabeta, 2012.

Sumber lain :

Buku panduan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Journal of Rural and Development Volume V No. 1

Berkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

**L
A
M
P
I
R
A
N**

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor 10.5/In.34/FS/PP.00.9/08/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

IN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Hendrianto, M.A. | NIP. 202168701 |
| 2. Khairul Umam Khudhori, M.E.I. | NIP. 1990072520180110 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Iman efendy
NIM	: 17631050
PRODI/FAKULTAS	: Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Hasil Pertanian di Desa Kampung Sajad

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal: 10 oktober 2021

Dekan,

Dr. Yuselri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

**PEMERINTAHAN DESA KAMPUNG SAJAD
KECAMATAN BERMANI ULU
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Alamat: Jalan Raya Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : /KP.s-BU/PP/2015/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dengan ini menerangkan bahwa

Nama : IMAN EFENDY
NIM : 17631050
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah benar-benar melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul **"PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA KAMPUNG SAJAD"** (Studi Khusus di Desa kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu kabupaten Rejang Lebong), guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Program Studi : Perbankan Syariah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Sajad, 17 November 2021
Kepala Desa Kampung Sajad



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURAT KETERANGAN CEK SIMILARITY

Turnitin Program. Perbaikan syariahmenerangkan bahwa telah dilakukan
eksamaan similarity terhadap proposal/skripsi/tesis berikut:

: percau Badan Usaha milik Desa (BUMDes)
Dalam meningkatkan hasil pertanian
DI Desa Kampung Sajad

lis : IMAN EFENDI
: 17631050

an tingkat kesamaan sebesar 38 %

kian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan
zaimana mestinya

Curup, 31 Desember 2021
Pemeriksa,
Admin Turnitin Prodi .E.S


(FITMAWATI, M.E)

PEDOMAN WAWANCARA

A. judul skripsi : :

peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan
hasil pertanian di desa kampung sajad

B. Narasumber :

1. Kepala Desa

Bapak marno

2. Ketua bumdes

Bapak Eri sutanto

3. Anggota BUMDes

Bapak Bagus

Bapak Rahmat

Bapak Tarmidi

Bapak Taryono

4. Masyarakat Desa Kampung Sajad

Bapak Iskoyo

Bapak Tuyan

Bapak Luminto

kawik

Yanto

Bayu

Eko

Ican

Slameto

Darman

C. Pertanyaan wawancara

1. Apa saja peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian di desa kampung sajad?

Pertanyaan

- 1) Apa saja peran dari BUMDes?
- 2) Siapa saja yang berperan dalam menjalankan peran dari BUMDes ini? Apakah hanya anggota BUMDes saja?
- 3) Bagaimana peran BUMDes Dalam upaya meningkatkan Hasil pertanian di desa?
- 4) Apakah masyarakat Desa kampung sajad mengetahui peran di dirikannya BUMDes ini?
- 5) apakah ada perkembangan yang signifikan untuk hasil pertanian di desa kampung sajad, sejak di dirikannya BUMDes ini?

2. Apakah penerapan peran dari BUMDes ini berjalan dengan baik?

Pertanyaan

- 1) Apakah peran dari BUMDes ini berjalan dengan baik?
- 2) Apa saja factor penghambat berjalanya peran dari BUMDes?

- 3) Adakah factor internal atau external dari yang membuat peran BUMDEs tidak berjalan dengan baik?
- 4) Bagaimana cara bapak mengatasi factor penghambat dari peran bumdes ini?
- 5) apa yang akan bapak lakukan kedepannya agar peran Dari BUMDes ini berjalan dengan baik?

3. Bagaimana sistem bagi hasil yang di terapkan oleh Badan usaha Milik Desa (BUMDes) Desa kampung Sajad?

Pertanyaan

- 1) Apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil?
- 2) bagaimana sistem bagi hasil yang BUMDes terapkan?
- 3) Apakah sistem bbagi hasil yang BUMDes terapkan sesuai dengtan ekonomi islam?
- 4) menurut bapak bagaimana sistem bagi hasil yang BUMDes terapkan? (untuk petani)
- 5) mengapa bapak tertarik menjadi nasabah dari BUMdes? (untuk petani)

DOKUMENTASI







KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
 IMAN EREDDY
 PS
 NIM
 17621050
 PEMBIMBING I
 Hendrianto MA
 PEMBIMBING II
 Khatul Umami Knudori, MEI
 IPST
 JALAN MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN
 DI DESA KAMBING SINDI

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dijadikan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I
 Hendrianto MA
 NIP.

Pembimbing II
 Khatul Umami Knudori, MEI
 NIP.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
 IMAN EREDDY
 MAHASISWA
 PS
 NIM
 17621050
 PEMBIMBING I
 Hendrianto MA
 PEMBIMBING II
 Khatul Umami Knudori, MEI
 JUDUL SKRIPSI
 Petan lakukan usaha milik desa (BUMDES)
 JALAN MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN
 DI DESA KAMBING SINDI

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat dijadikan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I
 Hendrianto MA
 NIP.

Pembimbing II
 Khatul Umami Knudori, MEI
 NIP.

Tanggal	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
16/10/21	Bab I merobek ruasnya asal-asal acc- Bab 1	P	[Signature]
21/10/21	BAB III merobek ruasnya acc Bab 2 & 3	P	[Signature]
24/10/21	BAB IV terpotong - Hasil wawancara - Penalaran	P	[Signature]
15/10/21	Bab IV acc Bab IV	P	[Signature]
14/10/21	acc BAB IV & V	P	[Signature]
25/10/21	acc SDRang	P	[Signature]

No	Tanggal	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Pa Maha
1.	10/10/21	BAB I - Semula latar belakang - Sistematisasi	[Signature]	[Signature]
2.	29/10/21	BAB II & III - Sistematisasi penelitian - Referensi	[Signature]	[Signature]
3.	4/11/2021	BAB II & III ACC	[Signature]	[Signature]
4.	15/10/2021	BAB IV Hasil penelitian mengenai Dg Rumusan Masalah	[Signature]	[Signature]
5.	23/10/2021	BAB IV & V - Sistematisasi penelitian - Analisis hasil	[Signature]	[Signature]
6.	4/11/2021	BAB IV & V ACC	[Signature]	[Signature]
7.	15/10/2021	Abstrak Spangriti	[Signature]	[Signature]
8.	25/10/21	ACC SDRang	[Signature]	[Signature]